



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pid.B/2024/PN Ntn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Liang Cin alias Sumardi;**
2. Tempat lahir : Penagi (Kabupaten Natuna);
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 27 Februari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung RT 001/RW 001 Desa Tanjung  
Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten  
Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan kepadanya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 28/Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Liang Cin alias Sumardi terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah " Pencurian dalam Keluarga" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Liang Cin alias Sumardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 3.1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA SUPRA warna hitam dengan No. Rangka : MH1HB71157K147114, dan No. Mesin : HB71E-1144277;
  - 3.2. 1 (satu) lembar fotocopy STNK 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Supra warna hitam dengan No. Rangka : MH1HB71157K147114, dan No. Mesin : HB71E-1144277  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 3.3. 1 (satu) buah senter merk POTENS LED HEADLAMP, dirampas untuk dimusnahkan.
  - 3.4. 1 (satu) karung GULAVIT yang berisikan cengkeh muda;
  - 3.5. 1 (satu) karung merk CIO CHIKEN yang berisikan cengkeh muda;  
Dikembalikan kepada saksi Ai Kim alias Aina.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa Liang Cin alias Sumardi pada hari Minggu, tanggal 25 Pebruari 2024 sekira jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada hari lain lain dalam bulan Pebruari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat pada kebun milik ibu kandung dari terdakwa yaitu saksi Ai Kim alias Aina Kp. Sedulang Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa pada hari Minggu, tanggal 25 Pebruari 2024 sekira jam 16.00 Wib pergi ke rumah Saudara PAGAN yang merupakan rekan terdakwa sesama pemanjat kelapa namun terdakwa tidak melihat rekannya tersebut ada dirumahnya lalu pada saat itu timbul niat dari terdakwa untuk mencari biaya sekolah anak dari terdakwa dengan cara mengambil cengkeh dari kebun cengkeh milik ibu kandungnya yaitu saksi Ai Kim alias Aina tanpa sepengetahuan maupun seijin dari saksi Ai Kim alias Aina karena terdakwa memiliki permasalahan dengan saksi Ai Kim alias Aina dan terdakwa merasa sudah tidak dianggap anak kandung lagi oleh saksi Ai Kim alias Aina, lalu terdakwa pergi ke kebun milik saksi Ai Kim alias Aina Kp. Sedulang Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna yang tidak jauh dari tempat tersebut setelah berada di kebun tersebut lalu terdakwa berpapasan dengan 5 (lima) orang pekerja di kebun tersebut dan melihat ada beberapa pohon cengkeh yang sudah siap dipanen tanpa harus memanjat kemudian terdakwa pulang ke rumah dan kembali ke kebun tersebut pada sekira jam 18.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA SUPRA wama hitam dengan No. Rangka : MH1HB71157K147114, dan No. Mesin : HB71E-1144277, dan membawa lampu senter berupa : 1 (satu) buah senter merk POTENS LED HEADLAMP, serta 2

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Ntn



(dua) buah karung berupa : 1 (satu) karung GULAVIT, dan 1 (satu) karung merk CIO CHIKEN, selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yaitu : saksi Ai Kim alias Aina, telah memetik cengkeh dari pohon-pohon cengkeh di kebun tersebut dan memasukkannya ke dalam karung yang dibawa oleh terdakwa sehingga sampai berisi 2 (dua) karung selanjutnya terdakwa pada sekira jam 21.00 Wib keluar dari kebun dengan membawa kedua karung tersebut dan pada saat itu terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian . Bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatannya tersebut pada hari hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada sekira tiga atau empat hari sebelum pada hari Minggu, tanggal 25 Pebruari 2024 tersebut, yang mengakibatkan saksi Ai Kim alias Aina mengalami kerugian sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) sehingga saksi Ai Kim alias Aina membuat laporan pengaduan ke kepolisian dalam Surat Pemyataannya tanggal 26 Pebruari 2024 (terlampir dalam berkas perkara).

## **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ai Kim alias Aina**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di Kebun Cengkeh yang beralamat di Kp.Sedulang Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut sekira jam 15.00 WIB pada waktu Saksi pergi ke kebun, Saksi ingin melihat karyawan lalu anggota karyawan Saksi menjelaskan kepada Saksi bahwa ada Terdakwa di atas sedang mengambil cengkeh di kebun Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan Saksi tersebut bernama Pir dan pada saat itu diperintahkan oleh Saksi untuk memotong batang kelapa untuk membuat jembatan atau jalan menuju kebun agar bagus dilalui;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya pada saat Saksi pulang gereja setelah selesai makan dan mandi, Saksi pergi ke kebun sekira pukul 15.00 WIB sesampainya di kebun Saksi pergi melihat karyawan Saksi yang memotong kayu, lalu karyawan Saksi yang memotong kayu tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa ada Terdakwa di atas, lalu Saksi pergi ke atas setengah perjalanan Saksi mikir tidak mau ribut terhadap Terdakwa kemudian Saksi turun kembali menjumpai karyawan Saksi yang memotong kayu tersebut yaitu Saudara Pir mengajak mencari motor Terdakwa agar di bawa ke kantor Polisi setelah mencari tak kunjung jumpa, Saksi langsung menuju rumah Kades Ceruk untuk melaporkan kejadian bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di kebun Saksi;
- Bahwa kemudian Pak Kades menelpon anggotanya tetapi semua anggotanya tidak bisa dihubungi kemudian Pak Kades menjelaskan kepada Saksi untuk mendatangi rumah saudara Wan selaku hansip di daerah itu lalu membawa kembali ke rumah Pak Kades setelah menjelaskan kepada saudara Wan untuk kelokasi kebun mengecek bahwa benar ada atau tidak Terdakwa melakukan pencurian kemudian Pak Kades menelpon Polisi agar datang untuk menyelesaikan perkara ini;
- Bahwa setelah Polisi datang untuk mengecek lokasi, Saksi menelpon Tino untuk menemani Polisi dan saudara Wan selaku hansip, Polisi tidak berani mendatangi takut Terdakwa membawa senjata tajam kemudian diperintahkanlah saudara Wan untuk berpura-pura bertanya kepada Terdakwa, setelah saudara Wan ke tempat tersebut benar bahwa Terdakwa yang sedang melakukan pencurian di kebun Saksi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Polisi langsung menuju ke lokasi dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang diambil dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah 2 (dua) karung cengkeh dengan berat sekira kurang lebih 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa sudah 5 (lima) kali Terdakwa melakukan pencurian tersebut, tetapi baru ini Saksi melaporkannya karena sudah berulang-ulang;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Ntn



- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi tidak terhitung lagi karena Saksi juga sudah mengeluarkan biaya untuk pupuk, upah karyawan, dan lain sebagainya;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait perkara pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang salah yaitu yang menyatakan bahwa sudah 5 (lima) kali Terdakwa melakukan pencurian tersebut. Terdakwa menyatakan hanya sekali melakukan pencurian;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. **Romawi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut sekira jam 16.00 WIB dikarenakan Saksi Ai Kim datang ke rumah Saksi memberitahu adanya pencurian cengkeh yang dilakukan Terdakwa yaitu anak Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di sebuah Kebun Cengkeh yang beralamat di Kp.Sedulang Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) karung yang berisikan cengkeh;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang berada di kebun pada saat Terdakwa melakukan pencurian, tetapi Saksi menyuruh Pak Wan Zurman selaku Linmas mengecek ke kebun bahwa hanya ada Terdakwa sedang memetik cengkeh milik ibunya sendiri;
- Bahwa adapun kronologis kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut yang mana pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 16.00 WIB datang Saksi Ai Kim ke rumah Saksi memberitahu bahwa kebunnya dilakukan pencurian oleh anaknya sendiri yaitu Terdakwa, lalu Saksi menjawab "naik aja ke kebun tuh Kim marahi dia suruh turun" tetapi Saksi Ai Kim tidak mau karena takut dan meminta bantuan kepada Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Saksi menelpon Linmas dan menelpon saudara Nicolas selaku Bhabin daerah Ceruk untuk menyuruh datang ke rumah. Setelah saudara Nicolas sampai di rumah Saksi, setelah itu Saksi memerintahkan saudara Nicolas, saudara Wan Zurman dan satu orang karyawan Saksi Ai Kim untuk melihat ke atas gunung bahwa benarkah Terdakwa berada di atas, dan benar bahwa ada Terdakwa berada di atas, kemudian mereka turun ke bawah dan memberitahu kepada Saksi;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di kebun cengkeh milik orangtua Terdakwa sendiri yaitu Saksi Ai Kim yang beralamat di Kp.Sedulang Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian cengkeh milik orangtua Saksi sebanyak kurang lebih 14(empat belas) kilogram;
- Bahwa Ibu Terdakwa memang orangnya agak keras kepada Terdakwa karena semenjak Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa, Terdakwa pindah agama dari Budha ke Islam;
- Bahwa Ibu Terdakwa tidak menganggap Terdakwa sebagai anaknya dan apapun yang Terdakwa buat selalu saja salah dimatanya, sehingga Terdakwa mengambil cengkeh tersebut tidak memberitahukan kepada Ibu Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Pagan yang bekerja sebagai pemanjat kelapa, setelah sampai di rumah Pagan, Terdakwa melihat rumahnya dalam keadaan kosong tidak ada orang, lalu Terdakwa menunggu di pekarangan luar rumahnya kurang lebih sekitar setengah jam tetapi Saudara Pagan tidak kunjung kembali ke rumahnya dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saudara Pagan. Lalu Terdakwa menuju

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke kebun cengkeh milik orang tua Terdakwa, sesampainya di kebun milik orangtua Terdakwa, Terdakwa berpapasan dengan 5(lima) orang pekerja tukang tebas di kebun orangtua Terdakwa yang sudah mau pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah berpapasan tersebut, Terdakwa langsung masuk menuju kebun cengkeh orangtua Terdakwa dan Terdakwa ada melihat beberapa batang pohon cengkeh yang sudah bisa dipanen tanpa memanjat pohon cengkeh. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung berpikir untuk memanen cengkeh tersebut dan Terdakwa langsung pulang menggunakan sepeda motor Supra Fit ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil perlengkapan berupa senter dan 2 (dua) buah karung beras bekas, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kebun milik orangtua Terdakwa dan saat sampai hari sudah gelap sekitar kurang lebih jam 18.00 WIB. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke pohon cengkeh yang sudah bisa dipanen tersebut dan langsung memetikinya dengan menggunakan tangan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam karung, dan setelah selesai dan terkumpul 2(dua) buah karung beras bekas dan waktunya sudah menunjukkan kurang lebih jam 21.00 WIB, Terdakwa bergegas turun untuk pulang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menuju sepeda motor yang terparkir ditepi jalan luar kebun orangtua Terdakwa, begitu sampai di parkir sepeda motor Terdakwa, Terdakwa langsung disergap oleh Pihak Kepolisian dan langsung dibawa ke Kantor Polsek Bunguran Timur kemudian Terdakwa diserahkan ke Satuan Reskrim Polres Natuna guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil cengkeh tersebut untuk dijual ke penampung cengkeh;
- Bahwa nantinya uang dari hasil penjualan cengkeh digunakan untuk membayar uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) anak Terdakwa di SMA Negeri 1 Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;
- Bahwa uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) anak Terdakwa tersebut perbulannya adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan anak Terdakwa sudah telat membayar selama 4(empat) bulan di kelas 2 berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu di kelas 1(satu) nya masih terutang 6(enam) bulan berjumlah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa seandainya kemarin cengkeh milik orangtua Terdakwa yang Terdakwa ambil itu terjual kepada penampung maka uang dari 14 (empat

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Ntn



belas) kilogram cengkeh tersebut berjumlah lebih kurang per kilogramnya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) rupiah dan 14 (empat belas) kilogram tersebut berjumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Tetapi dari 14 (empat belas) kilogram cengkeh yang Terdakwa ambil itu apabila dijual ke penampung biji cengkehnya harus dipisahkan dulu dari tangkainya, jadi cengkeh tersebut tidak akan berjumlah 14 (empat belas) kilogram melainkan akan berjumlah kurang lebih 8 kg (delapan kilogram) dikarenakan tangkainya tersebut tidak laku dijual. Jadi jika dijual uangnya hanya berjumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

**Saksi Ari Susanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak kandung 1(satu) orang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian untuk membayar uang SPP anak kandung Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pencurian cengkeh tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa anak kandung dari Saksi Ai Kim;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ai Kim pernah ribut karena masalah agama dimana agama Terdakwa berbeda dengan agama Saksi Ai Kim;
- Bahwa isteri Terdakwa saat ini sedang sakit dan sakitnya sudah menahun;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan juga untuk memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA SUPRA wama hitam dengan No. Rangka : MH1HB71157K147114, dan No. Mesin : HB71E-1144277;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar fotocopy STNK 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Supra warna hitam dengan No. Rangka : MH1HB71157K147114, dan No. Mesin : HB71E-1144277
- 3) 1 (satu) buah senter merk POTENS LED HEADLAMP
- 4) 1 (satu) karung GULAVIT yang berisikan cengkeh muda;
- 5) 1 (satu) karung merk CIO CHIKEN yang berisikan cengkeh muda

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melakukan pengambilan cengkeh di sebuah Kebun Cengkeh milik Saksi Ai Kim yang beralamat di Kp.Sedulang Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa merupakan Anak Kandung dari Saksi Ai Kim;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil cengkeh di kebun Saksi Ai Kim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Jika ia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur, atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Ntn



dalam keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama **Liang Cin alias Sumardi** dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dan dalam pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, tidak ada halangan selama mengikuti persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan **Unsur Barangsiapa** ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melakukan pengambilan cengkeh di sebuah Kebun Cengkeh milik Saksi Ai Kim yang beralamat di Kp.Sedulang Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Anak Kandung dari Saksi Ai Kim;

Menimbang, bahwa Saksi Ai Kim menerangkan bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut sekira jam 15.00 WIB pada waktu Saksi pergi ke kebun, Saksi ingin melihat karyawan lalu anggota karyawan Saksi bernama Pir menjelaskan kepada Saksi bahwa ada Terdakwa di atas sedang mengambil cengkeh di kebun Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi langsung menuju rumah Kades Ceruk yaitu ke rumah Saksi Romawi untuk melaporkan kejadian bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di kebun Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Romawi menerangkan bahwa Saksi Ai Kim datang ke rumah Saksi memberitahu adanya pencurian cengkeh yang dilakukan Terdakwa yaitu anak Saksi sendiri. Lalu Saksi menelpon Linmas dan menelpon saudara Nicolas selaku Bhabin daerah Ceruk untuk menyuruh datang ke rumah. Setelah saudara Nicolas sampai di rumah Saksi, setelah itu Saksi memerintahkan saudara Nicolas, saudara Wan Zurman dan satu orang karyawan Saksi Ai Kim untuk melihat ke atas gunung bahwa benarkah Terdakwa berada di atas, dan benar bahwa ada Terdakwa berada di atas, kemudian mereka turun ke bawah dan memberitahu kepada Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa keluar dari rumah menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Pagan yang bekerja sebagai pemanjat kelapa, setelah sampai di rumah Pagan, Terdakwa melihat rumahnya dalam keadaan kosong tidak ada orang, lalu Terdakwa menunggu di pekarangan luar

*Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Ntn*



rumahnya kurang lebih sekitar setengah jam tetapi Saudara Pagan tidak kunjung kembali ke rumahnya dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saudara Pagan. Lalu Terdakwa menuju ke kebun cengkeh milik orang tua Terdakwa, sesampainya di kebun milik orangtua Terdakwa, Terdakwa berpapasan dengan 5(lima) orang pekerja tukang tebas di kebun orangtua Terdakwa yang sudah mau pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah berpapasan tersebut, Terdakwa langsung masuk menuju kebun cengkeh orangtua Terdakwa dan Terdakwa ada melihat beberapa batang pohon cengkeh yang sudah bisa dipanen tanpa memanjat pohon cengkeh. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung berpikir untuk memanen cengkeh tersebut dan Terdakwa langsung pulang menggunakan sepeda motor Supra Fit ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil perlengkapan berupa senter dan 2 (dua) buah karung beras bekas, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kebun milik orangtua Terdakwa dan saat sampai hari sudah gelap sekitar kurang lebih jam 18.00 WIB. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke pohon cengkeh yang sudah bisa dipanen tersebut dan langsung memetikinya dengan menggunakan tangan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam karung, dan setelah selesai dan terkumpul 2(dua) buah karung beras bekas dan waktunya sudah menunjukkan kurang lebih jam 21.00 WIB, Terdakwa bergegas turun untuk pulang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menuju sepeda motor yang terparkir ditepi jalan luar kebun orangtua Terdakwa, begitu sampai di parkiran sepeda motor Terdakwa, Terdakwa langsung disergap oleh Pihak Kepolisian dan langsung dibawa ke Kantor Polsek Bunguran Timur kemudian Terdakwa diserahkan ke Satuan Reskrim Polres Natuna guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil cengkeh tersebut untuk dijual ke penampung cengkeh dan nantinya uang dari hasil penjualan cengkeh digunakan untuk membayar uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) anak Terdakwa di SMA Negeri 1 Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil cengkeh di kebun Saksi Ai Kim;

Menimbang, bahwa yang diambil dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah 2 (dua) karung cengkeh dengan berat sekira kurang lebih 15 (lima belas) kilogram;



Menimbang, bahwa Saksi Ai Kim juga menerangkan bahwa sudah 5 (lima) kali Terdakwa melakukan pencurian tersebut, tetapi baru ini Saksi melaporkannya karena sudah berulang-ulang;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi tidak terhitung lagi karena Saksi juga sudah mengeluarkan biaya untuk pupuk, upah karyawan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim **Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan dalam unsur kedua yang telah diuraikan di atas, bahwa yang mengambil cengkeh milik Saksi Ai Kim adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil cengkeh tersebut untuk dijual ke penampung cengkeh dan nantinya uang dari hasil penjualan cengkeh digunakan untuk membayar uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) anak Terdakwa di SMA Negeri 1 Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil cengkeh di kebun Saksi Ai Kim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas didapatkan fakta bahwa maksud Terdakwa mengambil cengkeh milik Saksi Ai Kim adalah untuk dijual seolah-olah cengkeh tersebut adalah milik sah dari Terdakwa dan nantinya uang dari hasil penjualan cengkeh digunakan untuk membayar uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) anak Terdakwa di SMA Negeri 1 Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, padahal diketahui dari fakta-fakta persidangan bahwa cengkeh tersebut adalah milik dari Saksi Ai Kim yang telah diambil Terdakwa secara tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Ai Kim, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur Jika ia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur, atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua;**

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Ntn



Menimbang, bahwa dari anasir-anasir unsur keempat ini adalah bersifat alternatif, artinya tidak semua harus dibuktikan, akan tetapi apabila salah satu anasir unsur ini dapat dibuktikan, maka unsur ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan dalam unsur kedua yang telah diuraikan di atas, bahwa yang mengambil cengkeh milik Saksi Ai Kim adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah didapatkan fakta bahwa ternyata Terdakwa adalah Anak Kandung dari Saksi Ai Kim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik Saksi Ai Kim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah membantah keterangan Saksi Ai Kim yang menyatakan bahwa sudah 5 (lima) kali Terdakwa melakukan pencurian tersebut. Terdakwa menyatakan hanya sekali melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Saksi Ai Kim telah memberikan keterangan di bawah janji berdasarkan pasal 160 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga Saksi Ai Kim dalam persidangan tetap bersikukuh pada keterangannya, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk tidak meyakini bahwa apa yang diterangkan oleh Saksi Ai Kim adalah benar adanya karena telah memberikan keterangan di bawah janji dengan segala konsekuensi hukumnya, lagipula tidak ada suatu alat bukti pun yang menjadi pendukung untuk membenarkan bantahan Terdakwa, terlebih Saksi A de Charge atas nama Ari Susanto yang dihadirkan oleh Terdakwa di persidangan juga tidak dapat mendukung bantahan Terdakwa tersebut, dan Saksi Ari Susanto juga tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pencurian cengkeh tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan mengenai kerugian yang dialami oleh Saksi Ai Kim akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

*Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Ntn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Ai Kim di persidangan menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi tidak terhitung lagi karena Saksi juga sudah mengeluarkan biaya untuk pupuk, upah karyawan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa seandainya cengkeh milik orangtua Terdakwa yang Terdakwa ambil itu terjual kepada penampung maka uang dari 14 (empat belas) kilogram cengkeh tersebut berjumlah lebih kurang per kilogramnya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) rupiah dan 14 (empat belas) kilogram tersebut berjumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Tetapi dari 14 (empat belas) kilogram cengkeh yang Terdakwa ambil itu apabila dijual ke penampung biji cengkehnya harus dipisahkan dulu dari tangkainya, jadi cengkeh tersebut tidak akan berjumlah 14 (empat belas) kilogram melainkan akan berjumlah kurang lebih 8 kg (delapan kilogram) dikarenakan tangkainya tersebut tidak laku dijual. Jadi jika dijual uangnya hanya berjumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Ai Kim sendiri di persidangan tidak dapat menyebutkan berapa nilai kerugian yang dialaminya apakah lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)? Sedangkan apabila nilai kerugian yang diterangkan oleh Terdakwa benar maka nilai kerugian akibat pencurian tersebut berada di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam Pasal 1 dan 2 menentukan bahwa sebenarnya perkara ini masih termasuk dalam kategori pencurian ringan (nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dalam prakteknya diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor : M. HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor : KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor : B/39/X/2012 tertanggal 17 Oktober

*Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Ntn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dalam Pasal 5 Ayat 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang berulang tidak dapat diberlakukan Acara Pemeriksaan Cepat;

Menimbang, bahwa ternyata dalam fakta-fakta di persidangan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum, sehingga tepatlah apabila perkara ini diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa, sehingga Majelis Hakim tidak lagi berpatokan kepada kerugian yang dialami oleh Saksi Ai Kim dan nilai kerugian yang dialami oleh Ai Kim tidak begitu relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA SUPRA wama hitam dengan No. Rangka : MH1HB71157K147114, dan No. Mesin : HB71E-1144277;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy STNK 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Supra warna hitam dengan No. Rangka : MH1HB71157K147114, dan No. Mesin : HB71E-1144277;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak begitu relevan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dengan alasan kemanusiaan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

1. 1 (satu) buah senter merk POTENS LED HEADLAMP

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi kembali perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) karung GULAVIT yang berisikan cengkeh muda;
2. 1 (satu) karung merk CIO CHIKEN yang berisikan cengkeh muda

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui milik dari Saksi Ai Kim alias Aina, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ai Kim alias Aina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Saksi Ai Kim memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

*Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Ntn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Liang Cin alias Sumardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keluarga**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA SUPRA wama hitam dengan No. Rangka : MH1HB71157K147114, dan No. Mesin : HB71E-1144277;
  2. 1 (satu) lembar fotocopy STNK 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Supra warna hitam dengan No. Rangka : MH1HB71157K147114, dan No. Mesin : HB71E-1144277;  
**dikembalikan kepada Terdakwa;**
  3. 1 (satu) buah senter merk POTENS LED HEADLAMP  
**dimusnahkan;**
  4. 1 (satu) karung GULAVIT yang berisikan cengkeh muda;
  5. 1 (satu) karung merk CIO CHIKEN yang berisikan cengkeh muda  
**dikembalikan kepada Saksi Ai Kim alias Aina;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fauzi. N,S.H.,S.H.I.,M.H., dan Suryadana Rahayu Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry, B., S.H.,

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H.

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadry, B., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)